

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan tugas, fungsi, maupun program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan disebut sebagai efektifitas. Efektif dalam suatu kegiatan ditandai dengan pelaksanaan yang berlangsung secara optimal tanpa menimbulkan hambatan atau ketegangan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.²⁰ Dalam konteks hukum, tujuan utama yang hendak dicapai adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang damai melalui terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum mengharuskan setiap ketentuan dirumuskan secara jelas serta berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Selain itu, norma hukum harus diterapkan secara konsisten sehingga setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, aturan hukum disusun untuk mengatur berbagai peristiwa yang terjadi, dengan pemberlakuan yang bersifat umum.²¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, efektivitas hukum dapat dimaknai sebagai ukuran keberhasilan suatu ketentuan hukum dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai melalui penerapannya.

²⁰I Nengah Mudiana, A.A. Gede Raka, dan I Made Mardika, 2024, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)*, Sumedang: Mega Press Nusantara, hal. 22.

²¹Carita Ronauly Hasugian, 2022, "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 9, hal. 330.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²²

Sejalan dengan Hans Kelsen, Soerjono Soekanto menyebutkan apabila tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok berhasil diwujudkan dapat dikatakan sebagai efektifitas. Oleh karena itu, hukum dinilai efektif ketika penerapannya memberikan pengaruh positif serta mampu membimbing dan membentuk perilaku masyarakat agar sejalan dengan ketentuan hukum.²³

Soerjono Soekanto mengklasifikasikan dalam teorinya bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari beberapa factor, meliputi hal-hal berikut: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor aparat penegak hukum (3) faktor sarana dan prasarana (4) faktor masyarakat (5) faktor kebudayaan.²⁴ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal

²²Misno, 2024, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, hal. 143.

²³Anidi, Sunarton Hafala, dan Musrifin, 2025, *Penegakan Hukum sebagai Perwujudan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Pelaku Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur*, Yogyakarta: Selfietera Indonesia, hal. 55.

²⁴Misno, 2024, *Metode Penelitian Hukum Islam*, op. cit. hal. 144.

mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Keefektifan suatu hukum dapat ditentukan oleh seseorang yang menilai apakah suatu aturan hukum telah mencapai tujuannya melalui tindakan hukum atau dalam praktiknya. Biasanya terlihat jelas apakah pengaruhnya telah mengatur dan selaras dengan sikap, tindakan, atau perilaku tertentu.²⁵ Salah satu cara umum untuk memastikan warga negara mematuhi hukum adalah dengan memberlakukan sanksi. Sanksi ini dapat berupa negatif atau positif, dengan tujuan mendorong orang untuk menahan diri dari perilaku tercela atau terlibat dalam perilaku terpuji.

Dalam kasus penyelesaian kredit macet melalui pengadilan gugatan sederhana dan kemudian mencapai kesepakatan, hal ini dapat dijelaskan oleh teori efisiensi hukum. Penyelesaian kredit macet melalui Gugatan Sederhana dinilai sangat efektif. Pendekatan ini mewujudkan prinsip-prinsip keadilan yang cepat dan biaya ringan. Hukum bekerja paling baik karena memulihkan hubungan baik dan memastikan kepastian kompensasi tanpa perlu litigasi yang panjang. Dalam kasus penyelesaian kredit macet melalui gugatan sederhana (*dading*) dan mencapai kesepakatan. Teori efisiensi hukum Soerjono Soekanto meneliti sejauh mana mekanisme hukum formal mencapai

²⁵Darmawati et al., 2026, *Inovasi Asesmen Untuk Mengurangi Residivisme Menerapkan Model Risiko Residivis dan Asesmen Kriminogenik*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, hal. 33.

tujuannya untuk menyelesaikan sengketa dengan biaya ringan, sederhana, dan cepat.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan tanggung jawab sebagai upaya dalam menanggung sesuatu. Oleh karena itu, bertanggung jawab berarti memikul tanggung jawab, bertanggung jawab atas sesuatu, atau bertanggung jawab dan menanggung konsekuensinya.²⁶ Tanggung jawab (*aansprakelijkheid* atau *liability*) Ini berarti bahwa ada kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian jika kewajiban yang dijanjikan tidak dipenuhi, dan sebagai akibatnya, para pihak (mitra) dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut.²⁷

Tanggung jawab hukum (*verantwoordelijkheid recht* dalam bahasa Belanda, *legal responsibility* dalam bahasa Inggris) dikenakan pada badan hukum atau pelaku yang melakukan tindakan ilegal atau kriminal, yang dapat mengakibatkan kewajiban untuk membayar ganti rugi atau dikenakan sanksi pidana.²⁸

Tanggung jawab hukum berlaku dalam berbagai bidang hukum, baik yang timbul karena adanya hubungan perjanjian (kontraktual) maupun yang

²⁶Andi Sri Rezky Wulandari, 2014, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 299.

²⁷Mustapa Khamal Rokan dan Zulham, 2022, *Pengantar Hukum Bisnis: Teks ke Konteks*, Medan: FEBI UIN-SU Press, hal. 85.

²⁸M. Zamroni, 2024, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 84.

muncul di luar hubungan perjanjian, seperti akibat perbuatan melawan hukum (delik).²⁹

Pandangan mengenai tanggung jawab hukum dikemukakan oleh Nils Jansen yang menyatakan bahwa *legal responsibility is limited to the consequences of fault*. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab hukum hanya timbul sebagai akibat adanya kesalahan, sehingga kewajiban yang tidak bersumber dari suatu kesalahan tidak dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Senada dengan pendapat tersebut, John Salmond mengemukakan bahwa *“liability or responsibility is the bond of necessity that exists between the wrongdoer and the remedy of the wrong.”* Pernyataan ini mengandung makna bahwa terdapat hubungan hukum yang mengikat antara pihak yang melakukan pelanggaran dengan kewajiban untuk memperbaiki atau memulihkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum bukan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat dari adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³⁰

Dari berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum merupakan kewajiban setiap pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan timbul konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan kredit, debitur

²⁹Catur Galuh Ratnagun dan Khoirul Anam, 2024, *Pemahaman Mendalam tentang Hukum dan Perikatan*, Bogor: Guepedia, hal. 77.

³⁰M. Zamroni, 2024, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*, op. cit., hal. 84-85.

yang lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dapat dikategorikan melakukan wanprestasi sehingga bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan. Untuk menyelesaikan sengketa semacam ini, gugatan sederhana menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh karena menawarkan proses yang lebih sederhana, cepat, dan efisien. Penyelesaian tersebut juga membuka peluang tercapainya perdamaian sehingga kepentingan debitur dan kreditur tetap dapat terlindungi secara seimbang. Ketentuan mengenai mekanisme gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dari sudut pandang filosofis, penyelesaian sengketa bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik ke keadaan semula dan membangun kembali ikatan sosial dan hukum.³¹ Teori yang mengkaji hal itu disebut Teori Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian merupakan proses atau cara yang dilakukan untuk mengakhiri suatu permasalahan. Menyelesaikan berarti mengakhiri, menetapkan, memutuskan, mengatur, atau mendamaikan suatu sengketa sehingga diperoleh penyelesaian yang sesuai. Istilah sengketa berasal dari kata dispute dalam bahasa Inggris. Penggunaan istilah tersebut belum memiliki kesepakatan yang sama di kalangan para ahli. Sebagian ahli

³¹I Made Adiwidya Yowana, 2023, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Pengaturan Batas Waktu Penyelesaian Perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial*, Makassar: Nas Media Pustaka, hal. 72.

menggunakan istilah "sengketa", sedangkan yang lain memilih istilah "konflik". Meskipun demikian, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian dalam berbagai kajian.³²

Teori penyelesaian konflik mulai berkembang pada dekade 1950-an dengan menitikberatkan kajiannya pada struktur serta institusi sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ralf Dahrendorf, masyarakat memiliki dua dimensi utama, yaitu konflik dan konsensus. Berdasarkan pandangan tersebut, ia membagi teori sosiologi ke dalam dua pendekatan, teori konflik serta teori konsensus. Teori konflik menjelaskan adanya perbedaan kepentingan serta penggunaan kekuasaan atau paksaan yang memengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, sedangkan teori konsensus menekankan pentingnya kesepakatan bersama dan nilai-nilai yang menjaga integrasi sosial.³³

Penyelesaian sengketa kredit macet dengan pengajuan gugatan sederhana diikuti perdamaian dalam penelitian ini dapat dikaji berdasarkan perspektif Teori Penyelesaian Sengketa menurut Simon Fisher et al., menggunakan Teori Negosiasi Prinsip. Negosiasi berbasis prinsip yang menekankan pada penyelesaian yang efisien, bersahabat, dan menghasilkan keuntungan bersama (*win-win solution*), daripada pendekatan posisi yang kaku (*positional bargaining*). Teori Kebutuhan Manusia berkaitan dengan

³²Heny Prasetyo, H. Yuhelson, dan Dedy Ardian Prasetyo, 2025, *Jalan Panjang Menuju Keadilan Bagi Importir*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 29.

³³Rachmad Safa'at et al., 2022, *Hak Warga Negara dan Kewajiban Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Malang: Inteligensia Media, hal. 126.

tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tanah sebagai tempat tinggal.³⁴

Laura Nader dan Harry Todd menemukan tujuh cara penyelesaian sengketa, sebagai berikut:³⁵

Mengabaikan (*lumping it*). Pendekatan *lumping it* dilakukan dengan memilih untuk tidak memperlakukan sengketa yang terjadi serta tetap mempertahankan hubungan dengan pihak lain. Sikap ini umumnya diambil karena pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan atau pengaduan, baik akibat keterbatasan informasi dan akses terhadap upaya hukum maupun karena mempertimbangkan bahwa manfaat, baik secara materiil maupun nonmateriil.

Menghindar (*avoidance*). Pendekatan *avoidance* juga mencerminkan sikap mengalah, tetapi dilakukan dengan cara mengurangi bahkan mengakhiri hubungan dengan pihak yang menimbulkan sengketa. Dalam praktiknya, pihak yang merasa dirugikan memilih menarik diri dan beralih kepada mitra bisnis lain. Tindakan tersebut secara tidak langsung dapat menjadi bentuk sanksi sosial bagi pihak yang menyebabkan kerugian.

Pemaksaan (*coercion*). Pendekatan *coercion* menitikberatkan pada penggunaan tekanan atau paksaan. Penyelesaian melalui ancaman atau tindakan yang bersifat memaksa sering kali memperbesar konflik sehingga mengurangi peluang tercapainya penyelesaian secara damai.

³⁴Mardani, 2024. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hal. 330.

³⁵M. Zamroni, 2024, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*, op.cit, hal. 100-111.

Negosiasi (*negotiation*). Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang bertujuan mencapai kesepakatan melalui proses perundingan antara para pihak. Dalam mekanisme ini, para pihak sebagai pengambil keputusan berupaya menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Sebaliknya, mereka dapat menyusun kesepakatan yang menjadi dasar hubungan hukum di antara mereka.

Mediasi (*mediation*). Mediasi juga bertujuan memperoleh penyelesaian yang disepakati bersama, tetapi prosesnya melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Keterlibatan mediator, baik atas permintaan para pihak maupun karena penunjukan oleh pihak yang berwenang, tetap harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Mediator dapat berupa individu maupun lembaga yang tidak berpihak kepada salah satu pihak.

Arbitrase (*arbitration*). Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melibatkan arbiter sebagai pihak ketiga dalam forum formal. Sebelum proses berlangsung, para pihak terlebih dahulu menyepakati bahwa putusan yang dijatuhkan oleh arbiter bersifat mengikat dan akan diterima sebagai penyelesaian sengketa.

Pengadilan (*adjudication*). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dalam forum resmi yang memiliki kewenangan atas nama negara. Melibatkan hakim sebagai pihak ketiga untuk mengadili, memeriksa, memutus sengketa, dan memastikan putusan sesuai undang-undang.

Merujuk pada penjabaran di atas, mekanisme penyelesaian sengketa dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu melalui proses litigasi dan melalui mekanisme nonlitigasi. Seiring dengan perkembangan sistem hukum, kedua mekanisme tersebut mengalami berbagai inovasi dalam penerapannya. Pada jalur litigasi muncul peradilan semacam pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi, hingga mekanisme gugatan sederhana. Adapun jalur nonlitigasi berkembang melalui berbagai metode penyelesaian sengketa, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Di sisi lain, meskipun litigasi merupakan mekanisme yang bersifat formal, praktik peradilan saat ini juga mengintegrasikan pendekatan nonlitigasi melalui mediasi di pengadilan dan penerapan *restorative justice*.

Berdasarkan beberapa teori tentang strategi atau cara penyelesaian sengketa di atas, Dalam penelitian ini, penyelesaian kredit macet melalui pengajuan gugatan sederhana yang diikuti dengan perdamaian dilakukan melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa. Tahap awal ditempuh melalui negosiasi (*negotiation*). Apabila kesepakatan belum tercapai, proses dilanjutkan dengan mediasi (*mediation*), melibatkan pihak ketiga untuk penyelesai masalah. Selanjutnya, apabila sengketa tetap tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan (*adjudication*), yakni mekanisme yang melibatkan hakim sebagai pihak ketiga yang memiliki wewenang. Dengan demikian, rangkaian

mekanisme penyelesaian sengketa tersebut merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

4. Teori Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan nilai yang mengutamakan adanya keseimbangan dalam suatu kesatuan, termasuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.³⁶ Jaminan keadilan harus diawali dengan pengaktifan dua prinsip dasar keadilan, yaitu:³⁷

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*the greatest equal liberty principle*).

Tiap individu berhak memperoleh kebebasan dasar yang sama dan seluas-luasnya, sepanjang pelaksanaan kebebasan tersebut tidak mengurangi kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kebebasan dasar tersebut meliputi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, menyampaikan pendapat, berserikat, memeluk keyakinan, memiliki hak atas kepemilikan pribadi, serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang melalui penerapan *rule of law*.

- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga; (Menurut Rawls, memberikan manfaat yang wajar bagi seluruh anggota masyarakat serta menjamin bahwa setiap posisi maupun jabatan terbuka bagi semua orang tanpa diskriminasi menjadi indikasi

³⁶Lilik Mulyadi, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, hal. 187.

³⁷John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hal. 52-53.

terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketentuan pertama dikenal sebagai *the difference principle*, sedangkan ketentuan kedua disebut *the equal opportunity principle*. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kebebasan yang setara sebagaimana dimaksud dalam prinsip pertama tidak boleh dikurangi ataupun dikorbankan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Melalui *the difference principle*, ditegaskan dalam sosial dan ekonomi harus diatur, supaya masyarakat dengan kondisi kurang beruntung dapat merasakan manfaat.³⁸ Sementara itu, *the equal opportunity principle* menekankan bahwa distribusi pendapatan, kekayaan, maupun kedudukan dalam struktur kekuasaan harus dilaksanakan dengan tetap menjamin adanya kesetaraan hak sebagai warga negara. Pemerataan hasil tidak harus diwujudkan dalam bentuk kesamaan jumlah pendapatan atau kekayaan, melainkan dalam bentuk sistem yang memberikan manfaat bersama serta membuka kesempatan yang setara untuk memperoleh jabatan atau posisi tertentu).³⁹

Berdasarkan pemikiran tersebut, Rawls berpendapat bahwa ketidakadilan pada hakikatnya merupakan bentuk ketimpangan yang tidak memberikan manfaat bagi semua pihak.⁴⁰ Dengan demikian, struktur dasar masyarakat seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga setiap perbedaan dalam kesejahteraan, pendapatan, maupun distribusi kewenangan diarahkan

³⁸Sukendar et al., 2021, "Kebebasan Berdagang di Tengah PPKM Darurat Ditinjau dari Sudut Pandang Sociological Jurisprudence dan Konsep Keadilan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5, No. 3, hal. 597.

³⁹John Rawls, 2019, *Teori Keadilan*, Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 73.

⁴⁰Ibid.

untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.⁴¹

Penyelesaian kredit macet melalui Gugatan Sederhana yang berujung perdamaian sangat sejalan dengan Teori Keadilan John Rawls, khususnya konsep *Justice as Fairness* dan *Difference Principle*. Mekanisme ini menciptakan titik temu yang adil antara hak kreditur dan kelangsungan hidup debitur. Proses hukum acara di pengadilan didesain ringkas, cepat (maksimal 25 hari), dan berbiaya ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 beserta perubahannya (PERMA Nomor 4 Tahun 2019) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini memberikan kesempatan yang setara bagi debitur kecil atau nasabah sebagai pihak yang kurang beruntung untuk mengakses keadilan di ruang sidang.

B. Konsep Perjanjian Kredit (Kredit Macet)

1. Membuka Kredit

Istilah kredit menggambarkan bahwa pemberi pemberi kredit atau kreditur percaya bahwa dana akan dikembalikan sesuai kesepakatan, sementara debitur wajib menjaga kepercayaan tersebut melalui pembayaran tepat waktu..⁴² Kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian disalurkan

⁴¹Sukendar et al., 2021, “Kebebasan Berdagang di Tengah PPKM Darurat Ditinjau dari Sudut Pandang Sociological Jurisprudence dan Konsep Keadilan, *loc. cit*, hal. 598.

⁴²Arif Budiarto, 2025, “Kredit dan Pembiayaan Konsumen,” in Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Editor: Miko Andi Wardana, Bandung: Intelektual Manifes Media, hal. 116.

kembali kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴³

Kredit adalah pengaturan dana publik melalui transfer uang, barang, atau jasa dari satu pihak (pemberi pinjaman) kepada pihak lain (penerima kredit) di mana kesepakatan bersama harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁴ Istilah “pengelolaan dana publik” merujuk pada peran bank sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana melalui proses seleksi dan evaluasi calon peminjam. Bank bertanggung jawab tidak hanya untuk menyimpan dana tetapi juga untuk merangsang aktivitas ekonomi melalui pemberian pinjaman selektif. Sebelum menyalurkan dana, bank menganalisis kelayakan usaha, reputasi, dan kemampuan pembayaran kembali peminjam. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran arus kredit dan dampak positif pada perekonomian, termasuk mendorong bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat secara bertanggung jawab. Istilah “pengelolaan dana publik” merujuk pada peran bank sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana melalui proses seleksi dan evaluasi calon peminjam. Bank bertanggung jawab tidak hanya untuk menyimpan dana tetapi juga untuk merangsang aktivitas ekonomi melalui pemberian pinjaman selektif. Sebelum menyalurkan dana, bank menganalisis kelayakan usaha, reputasi, dan kemampuan pembayaran kembali peminjam. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran arus

⁴³Abdul Aziz, 2021, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: RajaGrafindo Persada, hal. 44.

⁴⁴Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan: Qiara Media, hal. 2.

kredit dan dampak positif pada perekonomian, termasuk mendorong bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat secara bertanggung jawab.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Hubungan kredit lahir dari adanya perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam perjanjian tersebut, bank memberikan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan dana, sementara nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.⁴⁶

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa Kredit merupakan fasilitas pembiayaan atau pemberian pinjaman yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendanaan. Melalui fasilitas tersebut, penerima kredit memperoleh dana yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembelian properti, pembiayaan pendidikan, pengembangan usaha, maupun kebutuhan konsumtif. Atas pinjaman yang diterima, debitur wajib mengembalikan pokok pinjaman dan bunga sesuai tenggat waktu kesepakatan.

Pada penelitian ini, kredit difokuskan pada kredit perbankan, yaitu penyediaan dana atau tagihan oleh bank kepada nasabah, baik individu atau badan usaha, yang harus dilunasi kembali dalam tenggat waktu beserta bunga.

⁴⁵Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, dan Shinfani Kartika Wardhani, 2023, *Pengantar Hukum Perdata*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 163.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kredit bertujuan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari konsumtif (seperti membeli rumah atau kendaraan) hingga produktif (seperti modal usaha). Bank akan melakukan penilaian kelayakan sebelum memberikan kredit dan pengembaliannya bersifat bertahap.⁴⁷

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah), tujuan-tujuan kredit antara lain:

a. Mendapatkan keuntungan

Bunga yang diterima bank atas imbalan penyaluran kredit, disertai biaya administrasi jadi pendapatan utama bagi bank. Pendapatan tersebut menjadi komponen penting dalam memperoleh laba sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan operasional bank. Apabila bank mengalami kerugian secara terus-menerus tanpa adanya perbaikan kondisi keuangan, keberlangsungan usahanya dapat terganggu hingga berpotensi mengalami likuidasi atau penutupan. Membantu usaha nasabah

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya. Di samping itu, bank dapat mendorong juga usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Kredit yang dikucurkan dapat berupa kredit untuk dana investasi maupun untuk modal kerja.

b. Membantu Pemerintah

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur, baik dalam bentuk kredit investasi maupun kredit modal kerja, berperan dalam mendukung perkembangan usaha nasabah. Melalui fasilitas pembiayaan tersebut, debitur dapat meningkatkan kapasitas usahanya, memperluas kegiatan bisnis, serta memperkuat kondisi usahanya. Dengan demikian, penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen yang mendorong pertumbuhan sektor usaha masyarakat.⁴⁸

Selain tujuan-tujuan di atas, kredit juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang

Pemberian kredit memungkinkan dana yang sebelumnya hanya tersimpan di bank dimanfaatkan secara lebih produktif. Dana tersebut tidak lagi

⁴⁷Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 266.

⁴⁸Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, op.cit., hal. 4-5.

bersifat pasif karena digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha maupun aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Pemanfaatan kredit juga mendorong perputaran uang dalam masyarakat melalui berbagai transaksi sehingga dana terus berpindah antarindividu maupun antarrekening. Kondisi ini turut mendukung kelancaran dan pertumbuhan kegiatan perekonomian.

- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) barang
Pemberian kredit oleh bank memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengembangkan atau mengolah suatu barang sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dukungan pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas, daya guna, maupun nilai jual produk yang dihasilkan. Misalnya, limbah organik yang semula tidak memiliki nilai ekonomi dapat diolah menjadi pupuk sehingga memiliki manfaat dan nilai jual yang lebih tinggi. Contoh memanfaatkan limbah organik menjadi pupuk.
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Pemberian kredit juga berperan dalam meningkatkan kelancaran perputaran uang di masyarakat. Dana yang disalurkan oleh bank dapat mengalir ke berbagai daerah sesuai kebutuhan pembiayaan sehingga membantu memenuhi kebutuhan modal di wilayah tertentu. Arus dana tersebut mendukung berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi dan membuat sirkulasi uang pada berbagai sektor menjadi lebih dinamis.
- d. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
Kredit juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian. Melalui akses pembiayaan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memulai atau mengembangkan usaha serta memenuhi kebutuhan produktif lainnya. Aktivitas ekonomi yang terus berlangsung akan membantu menjaga stabilitas ekonomi, baik pada tingkat daerah maupun nasional.
- e. Kredit adalah salah satu alat untuk stabilisasi ekonomi
Kredit dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi karena dengan adanya sistem kredit maka tdk menutup kemungkinan masyarakat yang ingin memulai usaha atau membeli sesuatu dapat mewujudkannya, sehingga perekonomian tetap akan berjalan sebagaimana mestinya, hal ini mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah. dengan tetap berjalannya ekonomi seseorang, maka itu menyebabkan ekonomi secara umum tetap stabil.
- f. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat
Penyediaan fasilitas kredit oleh bank memberikan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal. Adanya akses terhadap dana tersebut memungkinkan pelaku usaha mengembangkan kegiatan usahanya, meningkatkan kemampuan produksi, serta memperluas jangkauan bisnis. Selain itu, penyaluran kredit juga berkontribusi dalam memperkuat hubungan ekonomi di tingkat internasional melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bahwa bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di luar negeri.⁴⁹

Selain itu, kredit juga memiliki manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Debitur
 - 1) Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
 - 2) Kredit bank relatif mudah bila usaha debitur layak dibiayai.
 - 3) Dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - 4) Berbagai macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur.
 - 5) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- b. Bagi Bank (Kreditur)
 - 1) Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh dari debitur.
 - 2) Dengan adanya bunga kredit, diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan perolehan laba juga meningkat.
 - 3) Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya.
 - 4) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.
 - 5) Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.
- c. Bagi Pemerintah
 - 1) Alat untuk memacu pertumbuhan secara umum.
 - 2) Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
 - 3) Alat untuk menciptakan lapangan usaha.
 - 4) Meningkatkan pendapatan negara.
 - 5) Menciptakan dan memperluas pasar.
- d. Bagi masyarakat
 - 1) Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
 - 2) Mengurangi tingkat pengangguran.
 - 3) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.
 - 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpannya uangnya di bank.⁵⁰

Berdasarkan uraian tentang tujuan, fungsi, dan manfaat di atas maka dapat diketahui pentingnya perkreditan bagi berbagai pihak. Oleh sebab itu,

⁴⁹Ibid, hal. 6-8.

⁵⁰Ibid hal. 8-9.

dalam perkreditan perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama dengan mencegah sengketa diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perkreditan melalui adanya perjanjian kredit.

Beberapa unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirasasmita adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pihak yang memiliki dana, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain. Dalam hubungan kredit, pihak tersebut berkedudukan sebagai kreditur.
- b. Terdapat pihak yang memerlukan dana, barang, atau jasa melalui fasilitas pinjaman. Pihak yang menerima pinjaman tersebut disebut sebagai debitur.
- c. Hubungan kredit didasarkan pada adanya kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
- d. Debitur memiliki kesediaan dan tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada kreditur berdasarkan syarat, ketentuan, dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- e. Pemberian kredit selalu melibatkan jangka waktu tertentu, yaitu sejak dana, barang, atau jasa diserahkan oleh kreditur hingga saat debitur melaksanakan pelunasan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- f. Setiap pemberian kredit mengandung risiko karena terdapat selang waktu antara penyaluran dan pengembalian pinjaman. Risiko tersebut timbul akibat adanya ketidakpastian mengenai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang akan datang.⁵¹

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit tersebut di atas, maka perlu adanya perjanjian kredit untuk mencegah sengketa diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perkreditan.

Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip dalam pemberian kredit atau yang biasa dikenal sebagai prinsip 5C, yang meliputi:

- a. *Character* (Karakter), yaitu penilaian terhadap watak dan integritas calon debitur. Aspek yang menjadi perhatian meliputi tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban, rekam jejak dalam melaksanakan perjanjian, serta

⁵¹Johannes Ibrahim Kosasih, 2021, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13.

riwayat kredit yang menunjukkan tingkat kepatuhan debitur terhadap kewajiban keuangannya.

- b. *Capacity* (Kapasitas), yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam melunasi kewajiban kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan dengan melihat kemampuan debitur dalam mengelola usaha, memperoleh pendapatan, dan menghasilkan keuntungan yang memadai.
- c. *Capital* (Modal), yaitu penilaian terhadap kondisi permodalan atau sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur. Besarnya modal yang dimiliki mencerminkan kemampuan debitur dalam mendukung kegiatan usaha serta menanggung risiko usaha.
- d. *Collateral* (Agunan), yaitu aset yang diserahkan oleh calon debitur sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterima. Agunan berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi bank apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
- e. *Condition* (Kondisi), yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur yang dapat memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Semakin baik kondisi keuangan dan prospek usaha debitur, semakin besar pula peluang kredit tersebut dapat dilunasi tepat waktu..⁵²

Dalam memberikan kredit, seorang kreditur tidak boleh langsung memberikan dana secara cuma-cuma tanpa melihat latar belakang debitur tersebut. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran pinjaman. Menurut Thomas Suyatno, unsur-unsur kredit terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan kreditur bahwa dana, barang, atau jasa yang diberikan kepada debitur akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
- b. Jangka waktu, yaitu adanya rentang waktu antara saat kredit diberikan dengan saat debitur memenuhi kewajibannya. Unsur ini juga mencerminkan nilai waktu terhadap uang (*time value of money*), di mana nilai uang pada saat ini dianggap lebih tinggi dibandingkan nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Tingkat risiko (*degree of risk*), yaitu kemungkinan timbulnya kerugian sebagai akibat adanya jangka waktu antara penyaluran kredit dan pelunasannya. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh kreditur karena adanya ketidakpastian mengenai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya pada masa

⁵²Ibid, hal. 16.

mendatang. Oleh sebab itu, pemberian jaminan diperlukan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap risiko tersebut.

- d. Prestasi atau objek kredit, yaitu bentuk fasilitas yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Objek kredit tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berupa barang maupun jasa. Meskipun demikian, dalam praktik perekonomian modern, pemberian kredit umumnya dilakukan dalam bentuk uang karena sebagian besar transaksi ekonomi menggunakan uang sebagai alat pembaya.⁵³

Penyelesaian kredit macet melalui Gugatan Sederhana diikuti kesepakatan damai adalah mekanisme hukum yang sangat cepat, efisien, dan mengikat. Hal ini berfungsi sebagai jalan keluar *win-win solution* antara bank dan debitur, sekaligus menjadi instrumen penyelamatan dana yang sesuai dengan asas kehati-hatian dalam prinsip pemberian kredit. Dalam hukum perbankan dan perkreditan, pemberian kredit harus didasarkan pada asas saling percaya dan keyakinan atas kemampuan bayar debitur yang dianalisis melalui 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Jika terjadi kredit macet, bank umumnya melakukan restrukturisasi awal. Namun, jika gagal, langkah litigasi menjadi opsi terakhir. Gugatan Sederhana adalah pilihan tepat jika agunan tidak diikat dengan hak tanggungan atau nilainya di bawah ambang batas.

2. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih sehingga melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan

⁵³Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana, hal. 48.

suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang menyatakan janji kepada pihak lain atau ketika para pihak saling mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian berkaitan dengan hubungan antara dua pihak mengenai harta atau kepentingan yang dimiliki. Melalui perjanjian tersebut, satu pihak wajib memenuhi apa yang telah disepakati, sedangkan pihak lainnya berhak meminta agar kesepakatan tersebut dilaksanakan.⁵⁴

Perjanjian merupakan suatu persetujuan yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Adanya persetujuan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat. Ketentuan mengenai perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain.⁵⁵

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya persesuaian kehendak antara dua pihak atau lebih. Hubungan hukum tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi kesepakatan, sehingga setiap hak yang dimiliki

⁵⁴Andika Persada Putra, 2021, *Hukum Perbankan: Analisa Mengenai Perjanjian Kredit dan Keterkaitannya dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 58.

⁵⁵Wiwin Dwi Ratna Febriyanti et al., 2024, *Hukum Perbankan dan Jaminan*, Badung: Intelektual Manifes Media, hal. 73.

diikuti oleh kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan.

b. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara bank sebagai pemberi kredit dengan nasabah sebagai penerima kredit. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan hak serta kewajiban masing-masing pihak, mulai dari pencairan fasilitas kredit, pemanfaatan dana oleh debitur, hingga kewajiban pengembalian pinjaman sesuai syarat yang telah disepakati.⁵⁶ Pada hakikatnya, perjanjian kredit termasuk perjanjian pokok yang menjadi landasan lahirnya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁷ Sebagai suatu perjanjian, perjanjian kredit tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian, termasuk syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun demikian, perjanjian kredit memiliki karakteristik khusus karena objek yang diperjanjikan berupa fasilitas pinjaman yang wajib dilunasi oleh debitur beserta bunga atau imbalan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁵⁸

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Seluruh ketentuan dan klausul telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank dalam formulir atau dokumen standar,

⁵⁶Husein, 2025, "Perjanjian Kredit," in *Lembaga Keuangan Bank*, ed. oleh Alpino Susanto, Padang: Gita Lentera, hal. 72.

⁵⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, op. cit., hal. 58.

⁵⁸Andika Persada Putra, 2021, *Hukum Perbankan: Analisa Mengenai Perjanjian Kredit dan Keterkaitannya dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya*, op. cit., hal. 58.

sedangkan nasabah pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Meskipun demikian, perjanjian kredit tidak terikat pada bentuk tertentu (*vormvrij*), sehingga penyusunannya tetap dapat disesuaikan dengan ketentuan hukum dan kebutuhan para pihak.⁵⁹ Dalam praktik perbankan, naskah perjanjian kredit umumnya telah disusun terlebih dahulu oleh bank sebagai kreditur dalam bentuk perjanjian baku. Oleh karena itu, debitur hanya memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memahami isi beserta ketentuan yang tercantum di dalamnya. Pada umumnya, debitur berada pada posisi untuk menerima atau menolak seluruh klausul yang telah ditetapkan tanpa memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Apabila debitur menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank, maka perjanjian kredit ditandatangani sebagai bentuk persetujuan para pihak. Sebaliknya, apabila debitur tidak menyetujui ketentuan tersebut, perjanjian tidak akan ditandatangani sehingga hubungan hukum antara para pihak tidak terbentuk.⁶⁰

Perjanjian kredit pada hakikatnya merupakan hubungan hukum yang timbul antara bank dan nasabah dalam transaksi pemberian fasilitas kredit. Hubungan tersebut lahir berdasarkan persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak, di mana bank menyediakan sejumlah dana sebagai pinjaman, sedangkan nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman

⁵⁹Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 321.

⁶⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, op. cit., hal. 58.

tersebut beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perjanjian kredit menjadi dasar yang mengikat para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing selama berlangsungnya hubungan kredit.

Landasan hukum yang mengatur perjanjian kredit tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum perbankan, tetapi juga dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur mengenai hukum perjanjian, termasuk ketentuan tentang pinjam-meminjam. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemberian kredit oleh bank wajib berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan setiap bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebagai upaya untuk mengendalikan dan mengurangi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁶¹ Perjanjian kredit umumnya disertai dengan perjanjian asuransi dan agunan sebagai bentuk perlindungan dan keamanan untuk kreditur dalam hal terjadi risiko-risiko yang bersifat merugikan.⁶²

Walaupun perjanjian kredit pada praktiknya umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), keberadaan perjanjian tersebut tetap sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶¹Rahmawati Kusuma, 2019, "Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit," *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3, hal. 295.

⁶²Ita, Ayu Trisna Dewi, dan Rina Melati Sitompul, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Agunan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) (Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn)," *IJFH Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 3, No. 1, hal. 43.

Penyusunan klausul perjanjian harus tetap memperhatikan asas keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta dilakukan tanpa adanya paksaan atau pemanfaatan posisi yang lebih dominan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, agar memiliki kekuatan hukum yang layak, perjanjian baku harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada unsur kecurangan,
- 2) Tidak ada unsur pemaksaan akibat ketidakseimbangan kekuatan para pihak,
- 3) Tidak ada syarat perjanjian yang hanya menguntungkan secara sepihak,
- 4) Tidak ada risiko yang hanya dibebankan secara sepihak, serta
- 5) Tidak ada pembatasan hak untuk menggunakan upaya hukum.⁶³

Menurut Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai klausul-klausul perjanjian kredit bank, maka klausul-klausul perjanjian kredit itu menurutnya mempunyai beberapa fungsi yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Fungsi perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁴

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti, mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

⁶³Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 65.

⁶⁴Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Perbankan*, op.c it., hal. 321.

Perjanjian kredit memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah karena menjadi dasar pelaksanaan seluruh proses kredit. Oleh sebab itu, baik bank sebagai pemberi kredit maupun nasabah sebagai penerima kredit harus memahami isi perjanjian secara menyeluruh. Setiap ketentuan yang telah disepakati wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik agar hak serta kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

3.Kredit Macet

Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami penurunan kualitas sehingga digolongkan ke dalam status kurang lancar, diragukan, atau macet sesuai dengan ketentuan penilaian kualitas kredit yang berlaku.⁶⁵ Kredit macet atau pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika pelaksanaan pembiayaan tidak lagi sesuai dengan syarat dan ketentuan (*terms of lending*) yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya berkaitan dengan kewajiban pembayaran kembali. Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran, memerlukan penyelesaian melalui upaya hukum, atau bahkan menimbulkan potensi kerugian (*potential loss*) bagi kreditur.

Dalam pengelolaan portofolio pembiayaan, kredit bermasalah menjadi salah satu aspek yang memperoleh perhatian utama karena risiko

⁶⁵Iswi Hariyani, 2021, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Gramedia, hal. 35.

yang melekat pada aset produktif tersebut dapat memengaruhi tingkat kesehatan dan kinerja lembaga perbankan secara keseluruhan⁶⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit macet merupakan kredit yang pembayaran pokok pinjaman maupun bunga telah mengalami tunggakan lebih dari 270 hari. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu kredit dapat dikategorikan sebagai kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶⁷

- a. Terdapat tunggakan angsuran yang telah melebihi 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar, baik dari segi hukum maupun kondisi pasar.

Kredit macet merupakan keadaan ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang timbul dari perjanjian kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kegagalan tersebut dapat berupa tidak dibayarnya angsuran pokok, bunga, maupun keduanya sehingga kewajiban debitur kepada bank tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kredit macet menunjukkan adanya ketidakmampuan debitur, baik perorangan maupun badan usaha, dalam melunasi utang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.⁶⁸

⁶⁶Riva'i Veithzal dan Andria Permata Veithzal, 2023, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 146.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁶⁸Esti Royani et al., 2023, *Kupas Tuntas Restrukturisasi Kredit Macet*, Banyumas, Amerta Media, hal. 22.

Kredit macet adalah keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Kondisi ini termasuk dalam kategori kredit bermasalah karena debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan. Akibatnya, pelunasan pinjaman tidak dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara para pihak. Terjadinya kredit macet dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari debitur, baik karena adanya unsur kesengajaan maupun karena keadaan tertentu yang menyebabkan debitur kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya.⁶⁹

Dari berbagai pendapat yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa kredit macet mencerminkan tidak terpenuhinya prestasi debitur dalam hubungan kredit dengan bank. Akibatnya, kewajiban untuk melunasi pinjaman beserta pembayaran lainnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Timbulnya keadaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari pihak debitur, antara lain meliputi:⁷⁰

a. Faktor Intern Bank

Salah satu penyebab kredit bermasalah yang berasal dari internal bank adalah kurang optimalnya pelaksanaan analisis kredit. Kondisi ini dapat terjadi akibat keterbatasan kemampuan account officer maupun

⁶⁹Novita Alya Maeda, Mukhidin, dan Achmad Irwan Hamzani, 2023, *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, Pekalongan: Nasya Expanding Management (NEM), hal. 14.

⁷⁰Esti Royani et al., 2023, *Kupas Tuntas Restrukturisasi Kredit Macet*, op.c it., hal. 23-26.

credit analyst dalam menilai kelayakan calon debitur. Selain itu, dorongan untuk menyalurkan kredit secara agresif juga dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah. Keadaan tersebut umumnya terjadi ketika bank berhasil menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar sehingga terdorong untuk segera menyalurkannya dalam bentuk kredit guna memperoleh pendapatan bunga. Akibatnya, proses analisis kredit berpotensi dilakukan secara kurang cermat sehingga permohonan kredit yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan tetap memperoleh persetujuan.

Faktor lainnya adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap kualitas kredit dan kondisi debitur. Kelemahan tersebut menyebabkan bank tidak dapat memantau penggunaan dana kredit maupun perkembangan usaha debitur secara optimal sehingga penurunan kemampuan pembayaran baru diketahui setelah terjadi tunggakan. Di samping itu, campur tangan pemegang saham dalam proses pemberian kredit juga dapat memengaruhi independensi pengambilan keputusan dan mengakibatkan penyimpangan dari kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan. Penyebab berikutnya ialah pemberian tambahan fasilitas kredit tanpa didukung analisis kelayakan yang memadai maupun penambahan jaminan yang memadai.

b. Ketidaklayakan Debitur

Kredit bermasalah juga dapat timbul karena kondisi debitur. Kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sangat

bergantung pada kondisi keuangan dan sumber penghasilannya. Apabila pendapatan mengalami penurunan atau terganggu, kemampuan untuk membayar angsuran kredit juga akan ikut menurun. Selain faktor ekonomi, kondisi pribadi debitur seperti sakit hingga meninggal dunia turut memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pada debitur berbentuk badan usaha, kredit bermasalah dapat dipicu oleh lemahnya pengelolaan perusahaan, kesalahan dalam menjalankan usaha, maupun kurangnya pengalaman manajerial sehingga berdampak pada menurunnya kinerja usaha.

c. Faktor Eksternal Bank

Selain faktor internal bank dan debitur, kredit bermasalah juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali para pihak. Penurunan kondisi ekonomi dan moneter, misalnya, dapat mengakibatkan turunnya penjualan barang atau jasa sehingga kemampuan debitur untuk membayar kredit menjadi terganggu. Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran, juga dapat merusak sarana produksi dan menghambat kegiatan usaha. Di samping itu, perubahan kebijakan pemerintah maupun melemahnya nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing dapat meningkatkan beban usaha debitur sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kredit macet disebabkan atas faktor internal bank, kelemahan yang berasal dari debitur, maupun faktor eksternal dapat memengaruhi kelancaran pelunasan

kredit. Apabila kondisi-kondisi tersebut tidak dikelola secara tepat, risiko terjadinya kredit bermasalah akan semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank maupun debitur.

4. Wanprestasi atau Ingkar Janji

Istilah wanprestasi mengandung arti tidak dipenuhinya kewajiban atas tanggung jawab dari para pihak dalam suatu hubungan perikatan. Perikatan tersebut dapat lahir karena adanya perjanjian maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹ Sementara itu, menurut Kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, atau cidera janji, yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan.⁷²

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan isi kesepakatan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, kelalaian, ataupun keadaan tertentu yang menyebabkan prestasi tidak terlaksana sebagaimana diperjanjikan. Apabila wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan berhak menuntut perlindungan hukum, baik berupa pelaksanaan kewajiban, pembayaran ganti rugi, maupun penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, tidak setiap kegagalan dalam melaksanakan prestasi secara otomatis dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam

⁷¹Asep Kustiwa, 2025, *Advokasi Paralegal*, Yogyakarta: Selat Media Patners, hal. 217.

⁷²Muskibah, 2022, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Digital, hal. 80.

keadaan tertentu, debitur baru dianggap melakukan wanprestasi setelah dinyatakan lalai (somasi) oleh kreditur, kecuali apabila perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa kelalaian terjadi secara otomatis setelah lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁷³

Beberapa bentuk dari Wanprestasi dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁴

- a. Memenuhi Melaksanakan prestasi setelah melewati batas waktu yang telah diperjanjikan.

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika debitur tetap memenuhi kewajibannya, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keterlambatan tersebut menyebabkan debitur berada dalam keadaan lalai karena prestasi tidak diberikan pada waktu yang seharusnya.

- b. Tidak hanya terlambat tidak memenuhi prestasi tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan yang disebabkan karena:

- 1) Objek prestasi telah musnah atau tidak lagi memungkinkan untuk diserahkan sehingga pelaksanaan prestasi menjadi mustahil.
- 2) Prestasi kehilangan manfaat atau tujuan yang hendak dicapai karena waktu penyerahannya merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian.

⁷³Mariam Darus Badruzaman, 2023, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Yogyakarta: Deepublish Digital, hal. 23.

⁷⁴I Ketut Oka Setiawan, 2021, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 19.

- c. Melaksanakan kewajiban tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi ini terjadi apabila debitur telah melakukan prestasi, tetapi pelaksanaannya tidak memenuhi isi perjanjian. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa kualitas, jumlah, cara pelaksanaan, atau persyaratan lain yang berbeda dari apa yang telah disepakati oleh para pihak.
- d. Tidak dipenuhinya prestasi sebagai bentuk wanprestasi. Pada dasarnya, kegagalan dalam memenuhi suatu perikatan tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Debitur baru dapat dianggap wanprestasi apabila telah dinyatakan lalai melalui peringatan (*somasi*), kecuali perjanjian atau undang-undang menentukan lain. Selain itu, wanprestasi juga tidak dapat dibebankan kepada debitur apabila ketidakmampuan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu:⁷⁵

- a. Kreditur berhak menuntut agar debitur tetap melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan.
- b. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur apabila halangan tersebut timbul setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali apabila ada

⁷⁵ Ibid, hal. 20.

kesenjangan atau kesalahan besar dari kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya dengan memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar Pasal 1266 KUHPerdata.

Beberapa hal yang dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur atas wanprestasi, yaitu:⁷⁶

- a. Kreditur berhak menuntut agar debitur tetap melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.
- b. Selain meminta pelaksanaan prestasi, kreditur juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata.
- c. Kreditur dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kreditur memiliki hak untuk mengajukan pembatalan terhadap perjanjian.
- d. Pembatalan perjanjian juga dapat disertai tuntutan ganti rugi, termasuk pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami kreditur.
- e. ada prinsipnya, wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak yang haknya dilanggar. Oleh karena itu, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

⁷⁶ Ibid, hal. 23.

C. Konsep Gugatan Sederhana

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana sebagai salah satu prosedur yang telah diatur dalam hukum acara perdata. Mekanisme ini dibentuk untuk memberikan proses penyelesaian perkara yang lebih efektif dengan prosedur yang ringkas, waktu pemeriksaan yang singkat, dan biaya yang lebih terjangkau. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme tersebut, berikut akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan gugatan sederhana..

1. Pengertian Gugatan Sederhana

Menurut Herman et al., salah satu persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat terhadap sistem peradilan adalah proses penyelesaian perkara yang dinilai memerlukan waktu lama, prosedurnya cukup kompleks, serta biaya yang relatif tinggi, khususnya untuk sengketa dengan nilai gugatan yang tidak besar. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mekanisme penyelesaian perkara ini juga dikenal dengan istilah *small claim court*.⁷⁷

Menurut Black's Law Dictionary, gugatan sederhana (*small claims court*) didefinisikan sebagai “*a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount,*

⁷⁷Herman et al., 2025, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Ananta Vidya, hal. 279.

usu. claims to collect small accounts or debts; also termed small debts court or conciliation court". Definisi tersebut menunjukkan bahwa gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang dirancang untuk memeriksa dan memutus sengketa secara sederhana serta cepat terhadap tuntutan ganti rugi atau perkara utang-piutang dengan nilai gugatan yang relatif kecil.⁷⁸

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa gugatan sederhana (*small claims court*) merupakan prosedur khusus dalam penyelesaian sengketa perdata yang diterapkan terhadap perkara dengan nilai gugatan materiil paling tinggi Rp500.000.000,00. Berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya, mekanisme ini menggunakan tahapan pemeriksaan yang lebih ringkas sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dengan biaya yang lebih ringan. Pelaksanaan gugatan sederhana di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Tujuan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana (*small claims court*) bertujuan untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa dengan nilai gugatan yang relatif kecil, secara efektif dan efisien.⁷⁹ Melalui mekanisme

⁷⁸Neni Sri Imaniyati et al., 2021, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 24.

⁷⁹Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, dan Diana Susanti, 2023, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah*, op. cit., hal. 276.

ini, penyelesaian perkara diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, berbiaya ringan, serta menghindari prosedur peradilan yang berbelit dan terlalu formal.

Menurut Ramadhanis, gugatan sederhana dikenal sebagai implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Adapun makna dari asas tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁰

a. Asas Sederhana

Asas sederhana menekankan bahwa proses pemeriksaan perkara harus diselenggarakan dengan tata cara yang mudah dipahami dan tidak mempersulit para pihak. Seluruh tahapan persidangan perlu berlangsung secara efektif tanpa prosedur yang berlebihan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap keadilan dengan lebih mudah. Penerapan asas ini juga menghendaki agar proses beracara berjalan secara teratur, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan hak serta kepentingannya.

b. Asas Cepat

Asas cepat menghendaki agar setiap perkara diperiksa dan diputus dalam waktu yang tidak berlarut-larut, namun tetap menjamin ketepatan serta keadilan dalam proses penyelesaiannya. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama dapat menghambat kepastian hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, setiap tahapan persidangan harus dilaksanakan secara efektif dengan tetap

⁸⁰Naufal Kusuma Ramadhanis, 2023, "Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet di BRI Kanca Klaten," *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal. 56-61.

berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bentuk penerapan asas tersebut, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 menetapkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dilakukan paling lama lima bulan sejak perkara didaftarkan, kecuali apabila terdapat ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.

c. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan menghendaki agar biaya berperkara tetap terjangkau sehingga tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Seluruh biaya yang dibebankan harus proporsional, memiliki dasar yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks gugatan sederhana, asas ini diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh penyelesaian perkara tanpa harus menanggung biaya yang berlebihan.

3. Komponen Gugatan Sederhana

Menurut Steven Weller, John C Ruhnka, dan John A Martin terdapat 5 (lima) komponen utama yang menjadi latar belakang berdirinya *small claim court*, yaitu:⁸¹

- a. Menekan biaya yang harus dikeluarkan para pihak selama proses berperkara di pengadilan.

⁸¹Neni Sri Imaniyati et al., 2021, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, op. cit. hal. 58.

- b. Menyederhanakan tata cara pengajuan dan pemeriksaan perkara sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah.
- c. Memberikan keleluasaan kepada hakim dalam mengelola jalannya persidangan dengan tetap berpedoman pada aturan pembuktian yang telah disederhanakan.
- d. Mendorong peran aktif hakim dan panitera dalam memberikan bantuan kepada para pihak, baik pada tahap persiapan maupun selama persidangan, sehingga penggunaan jasa kuasa hukum tidak selalu diperlukan.
- e. Memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan pembayaran kewajiban secara angsuran dalam amar putusan apabila dipandang sesuai dengan keadaan para pihak.

4.Syarat dan Ketentuan dalam Gugatan Sederhana

- a. Terdapat sembilan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mengajukan sengketa melalui prosedur gugatan sederhana, yaitu:⁸²
- b. Sengketa yang diajukan berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00.
- c. Perkara tersebut bukan termasuk sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan khusus.
- d. Sengketa tidak berkaitan dengan hak atas tanah.

⁸²Syarifuddin, 2020, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia: Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 dan Perma 4/2019*, Jakarta: Imaji Cipta Karya, hal. 45-46.

Pada umumnya, gugatan sederhana hanya melibatkan satu orang penggugat dan satu orang tergugat. Pengecualian dapat dilakukan apabila beberapa pihak memiliki kepentingan hukum yang sama dalam perkara yang diajukan.

- e. Gugatan sederhana hanya dapat diajukan apabila identitas serta alamat atau domisili tergugat telah diketahui secara jelas.
- f. Para pihak yang berperkara harus berada dalam wilayah hukum pengadilan yang sama. Ketentuan ini dapat dikecualikan apabila penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil yang berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan tergugat.
- g. Penggugat dan tergugat diwajibkan menghadiri persidangan secara pribadi. Meskipun demikian, para pihak tetap dapat memperoleh pendampingan dari kuasa hukum selama proses persidangan berlangsung.
- h. Pada waktu mengajukan gugatan, penggugat harus menyertakan alat bukti berupa dokumen atau surat yang telah memperoleh legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Sengketa yang diajukan harus memiliki pembuktian yang sederhana sehingga pemeriksaannya dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana.

Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi secara bersamaan karena setiap syarat memiliki peran dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, panitera dapat mengembalikan gugatan kepada penggugat atau hakim menyatakan bahwa perkara tersebut tidak termasuk

dalam ruang lingkup gugatan sederhana. Dengan demikian, penyelesaian perkara harus dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata biasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang diperuntukkan bagi perkara dengan nilai tuntutan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Proses penyelesaiannya menggunakan tahapan pemeriksaan dan pembuktian yang lebih sederhana serta lebih cepat dibandingkan dengan gugatan perdata biasa. Pengaturan mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Lebih lanjut, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengatur sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai gugatan sederhana, yaitu sebagai berikut:⁸³

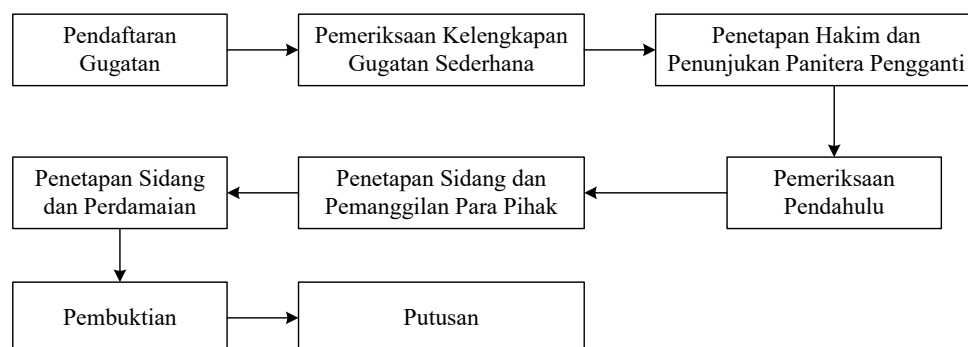
- a. Dalam gugatan sederhana, para pihak hanya terdiri atas penggugat dan tergugat. Pada dasarnya, masing-masing pihak merupakan satu orang atau satu subjek hukum. Apabila terdapat beberapa pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa yang sama, maka gugatan harus diajukan secara terpisah oleh setiap pihak yang berkepentingan.
- b. Penggugat dan tergugat harus memiliki domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama. Persyaratan ini bertujuan agar proses

⁸³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

pemanggilan dapat berlangsung dengan lebih efektif, mengingat pemeriksaan gugatan sederhana wajib diselesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan.

- c. Meskipun didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum, penggugat dan tergugat tetap diwajibkan hadir secara langsung di persidangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat jalannya pemeriksaan serta memudahkan hakim memperoleh keterangan secara langsung dari para pihak.
- d. Gugatan sederhana tidak dapat diajukan apabila tempat tinggal atau domisili salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, tidak diketahui. Hal tersebut dapat menghambat proses pemanggilan sehingga penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: ⁸⁴



Gambar 1. Skema Alur dan Tahapan-Tahapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁸⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan tahapan pemeriksaannya, gugatan sederhana tidak mengenal proses replik dan duplik sebagaimana dalam gugatan perdata biasa. Penyederhanaan tersebut menjadi salah satu karakteristik utama mekanisme gugatan sederhana yang bertujuan mempercepat penyelesaian perkara. Meskipun demikian, ketentuan ini masih menimbulkan perbedaan pandangan. Di satu sisi, penghapusan tahapan replik dan duplik dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu pemeriksaan. Namun, di sisi lain, terdapat pendapat yang menilai bahwa mekanisme tersebut dapat membatasi kesempatan para pihak untuk menyampaikan tanggapan secara lebih lengkap selama proses persidangan.⁸⁵

Pada Pasal 6 PERMA No. 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya ke kepaniteraan pengadilan negeri dengan mengisi blanko gugatan. Blanko gugatan berisi tentang identitas, posita dan petitum dari Penggugat. Setelah semua terpenuhi penggugat melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Selanjutnya, Pasal 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur bahwa penggugat dapat mendaftarkan gugatan sederhana melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan mengisi formulir gugatan yang telah disediakan. Formulir tersebut memuat identitas para pihak, posita, dan petitum. Selain itu,

⁸⁵Herul et al., 2022, "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, hal. 126.

pada saat pendaftaran, penggugat juga wajib melampirkan alat bukti surat yang telah dilegalisasi sebagai kelengkapan administrasi gugatan.

D. Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian

Pengertian perdamaian dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa:

Berdasarkan ketentuan tersebut, perdamaian dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk mengakhiri sengketa yang sedang terjadi atau mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui pemberian, janji, atau pelepasan hak tertentu. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perjanjian perdamaian wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Dalam praktik hukum, dikenal istilah *acte van dading* dan *acte van vergelijk* yang sama-sama merujuk pada perjanjian perdamaian. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *acte van dading* untuk menyebut akta perdamaian, sedangkan Tresna menggunakan istilah *acte van vergelijk* ketika menjelaskan konsep perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 *HIR*.⁸⁶

Dalam praktik peradilan, banyak hakim membedakan penggunaan istilah *acte van dading* dan *acte van vergelijk*. *Acte van dading* umumnya digunakan untuk menyebut akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tetapi belum memperoleh pengesahan dari hakim, sedangkan *acte van*

⁸⁶Ibid.

vergelijk merujuk pada akta perdamaian yang telah disahkan melalui putusan atau penetapan hakim. Pada dasarnya, perdamaian dapat dibuat baik selama proses persidangan di hadapan hakim maupun di luar pengadilan. Apabila perdamaian dilakukan di luar pengadilan, para pihak tetap dapat mengajukannya kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh pengukuhan.

Mengenai akibat hukum dari perdamaian yang telah maupun belum memperoleh pengukuhan hakim, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa:

Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.⁸⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat memiliki berbagai mekanisme untuk menyelesaikan perkara, konflik, maupun sengketa. Seiring perkembangan sistem hukum, penyelesaian sengketa yang semula banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan mulai bergeser ke mekanisme yang diakui dan diatur oleh negara. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa melalui ketentuan yang mengikat para pihak. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga nilai fundamental yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

⁸⁷Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang sehingga setiap orang memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penyelesaian melalui perdamaian juga harus memperhatikan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu asas yang menegaskan bahwa sengketa yang telah diputus secara sah tidak dapat diperiksa atau diputus kembali antara para pihak dengan objek perkara yang sama. Di samping itu, mediasi dipandang sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang relevan untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada karakter masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan konsensus dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui keterlibatan pihak ketiga yang netral memiliki landasan sosial yang kuat, baik dalam kehidupan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif telah lama menjadi bagian dari praktik penyelesaian konflik dalam masyarakat adat di Indonesia.

2. Unsur-unsur dalam Perdamaian

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

⁸⁸Faisal Herisetiawan Jafar, 2023, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Surabaya: Pustaka Aksara, hal. 82.

Perdamaian hanya dapat terlaksana apabila kedua belah pihak secara sukarela sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi. Kesepakatan tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga tidak boleh mengandung cacat kehendak, seperti kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), maupun penipuan (*bedrog*). Selain itu, Pasal 1859 KUH Perdata mengatur bahwa perdamaian dapat dibatalkan apabila terjadi kekhilafan mengenai identitas para pihak atau pokok sengketa yang diperdamaikan. Selanjutnya, Pasal 1860 KUH Perdata juga mengatur bahwa kesalahan mengenai duduk perkara atau hak yang menjadi objek perdamaian dapat memengaruhi keabsahan perjanjian perdamaian..⁸⁹

b. Isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang

Perjanjian perdamaian harus memuat kesepakatan para pihak mengenai penyerahan, janji, atau pelepasan hak tertentu sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Perdamaian dinilai sah apabila mampu mengakhiri sengketa secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian hukum dan mengikat para pihak.⁹⁰

c. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa

Perjanjian perdamaian wajib dibuat dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan pembuktian apabila diperlukan dalam proses hukum. Dalam praktik, kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam

⁸⁹Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 236.

⁹⁰Endang Hadrian, 2022, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, op.cit, hal. 95.

bentuk putusan perdamaian maupun akta perdamaian sesuai dengan mekanisme yang ditempuh para pihak..⁹¹

- d. Perdamaian dapat dilakukan terhadap sengketa yang sedang diperiksa di pengadilan maupun terhadap perselisihan yang berpotensi berkembang menjadi perkara. Dengan demikian, perjanjian perdamaian tidak hanya berfungsi mengakhiri sengketa yang telah berlangsung, tetapi juga mencegah timbulnya proses peradilan di kemudian hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUH Perdata persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

3. Subjek dan Objek Perdamaian

Pada prinsipnya, setiap orang berhak membuat perjanjian perdamaian. Namun, Pasal 1852 KUH Perdata menentukan bahwa hanya pihak yang memiliki kewenangan untuk melepaskan hak atas objek yang diperdamaikan yang dapat membuat perjanjian perdamaian. Oleh karena itu, terdapat beberapa pihak yang tidak berwenang melakukan perdamaian adalah:⁹²

- a. Wali dan pengampu, kecuali apabila bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XV dan Bab XVII Buku I KUH Perdata.

⁹¹Ibid.

⁹²Ibid, hal. 57.

- b. Kepala daerah dan pimpinan lembaga umum dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Objek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUH Perdata.

Adapun objek perjanjian perdamaian adalah:⁹³

- a. Perdamaian dapat dilakukan terhadap kepentingan keperdataan yang timbul akibat suatu tindak pidana atau pelanggaran. Meskipun demikian, adanya perdamaian tidak menghapus kewenangan penuntut umum untuk tetap melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang bersangkutan.
- b. Ruang lingkup perdamaian hanya mencakup hal-hal yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Pelepasan hak dan tuntutan hanya berlaku terhadap sengketa yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian perdamaian.

Di samping itu, KUH Perdata juga menentukan beberapa keadaan yang menyebabkan suatu perdamaian tidak dapat dibenarkan atau dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1859 sampai dengan Pasal 1862, yaitu:⁹⁴

- a. Perdamaian yang dibuat karena adanya kekeliruan mengenai identitas para pihak atau pokok sengketa.
- b. Perdamaian yang lahir akibat penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*).
- c. Perdamaian yang didasarkan pada kekeliruan mengenai duduk perkara atau hak yang ternyata batal, kecuali apabila para pihak secara tegas telah memperdamaikan persoalan mengenai kebatalan tersebut.

⁹³Salim H. S., 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 93.

⁹⁴Muskibah, 2022, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, op. cit, hal. 141.

- d. Perdamaian yang dibuat berdasarkan alat bukti atau dokumen yang kemudian terbukti palsu.

E. Pencabutan Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hukum yang diajukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum kepada pihak lain karena merasa hak atau kepentingannya telah dilanggar maupun dirugikan. Melalui gugatan tersebut, penggugat meminta perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan guna memperoleh keadilan serta kepastian huku.⁹⁵

Dengan demikian, gugatan dapat dipahami sebagai upaya hukum yang diajukan ke pengadilan untuk mempertahankan atau menegakkan hak yang dianggap telah dilanggar oleh pihak lain. Dalam praktik peradilan, gugatan menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa perdata berdasarkan dalil serta alat bukti yang diajukan para pihak.⁹⁶ Dalam sistem peradilan di Indonesia, terdapat dua bentuk pengajuan perkara ke pengadilan, yaitu permohonan dan gugatan. Permohonan diajukan terhadap perkara yang pada umumnya tidak mengandung sengketa (voluntair), sedangkan gugatan diajukan apabila terdapat perselisihan hak antara dua pihak atau lebih (contentiosa). Pengajuan gugatan harus dilakukan

⁹⁵Dadang Sukandar, 2020, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Jakarta: Visimedia Pustaka, hal. 177.

⁹⁶Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah, 2020, *Hukum Acara Peradilan Niaga: Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual*, Malang: UMM Press, hal. 104.

sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Oleh karena itu, setiap gugatan wajib memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

2.Sistem Gugatan

Pengajuan perkara perdata ke pengadilan di Indonesia pada dasarnya mengenal dua mekanisme, yaitu melalui gugatan (*dagvaarding*) dan melalui permohonan. Kedua mekanisme tersebut memiliki karakteristik, syarat, serta tata cara pemeriksaan yang berbeda. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan ada atau tidaknya sengketa hukum antara para pihak. Adapun penjelasan mengenai masing-masing mekanisme adalah sebagai berikut:⁹⁷

a. Sistem *Dagvaarding*

Berbeda dengan sistem *dagvaarding*, mekanisme permohonan diajukan secara langsung kepada Ketua Pengadilan melalui surat permohonan. Melalui permohonan tersebut, pengadilan diminta untuk memanggil para pihak agar hadir dalam persidangan guna memeriksa dan menyelesaikan perkara sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan.

Dalam praktik peradilan, penyusunan surat gugatan harus dilakukan secara cermat karena setiap unsur yang terdapat di dalamnya memiliki konsekuensi terhadap sah atau tidaknya suatu gugatan. Gugatan yang diajukan kepada pengadilan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de*

⁹⁷Elfrida R. Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 15.

Buitengewesten (RBg), serta Pasal 8 angka 3 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*. Ketentuan tersebut mengatur unsur-unsur pokok yang harus dicantumkan dalam surat gugatan agar dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:⁹⁸

- a. Identitas para pihak: Surat gugatan harus memuat identitas lengkap para pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat. Identitas tersebut umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, status, serta data lain yang diperlukan sesuai dengan identitas resmi. Pencantuman identitas secara tepat bertujuan untuk memastikan kejelasan subjek hukum yang terlibat dalam sengketa.
- b. *Fundamentum Petendi*: *Fundamentum petendi* atau dasar gugatan merupakan uraian mengenai fakta-fakta yang melatarbelakangi timbulnya sengketa beserta dasar hukum yang menjadi landasan pengajuan gugatan. Pada bagian ini, penggugat harus menjelaskan kronologi perkara serta argumentasi yuridis secara sistematis agar majelis hakim memperoleh gambaran yang jelas mengenai alasan diajukannya gugatan.
- c. Tuntutan atau petitum: Petitum merupakan bagian yang memuat tuntutan atau permohonan yang diminta penggugat untuk diputus oleh hakim. Isi petitum harus memiliki hubungan yang selaras dengan uraian dalam *fundamentum petendi*, sehingga setiap tuntutan yang diajukan didukung oleh fakta dan dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan

⁹⁸Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 10.

demikian, petitum tidak boleh memuat tuntutan yang berada di luar pokok perkara yang telah diuraikan dalam dasar gugatan.

3. Hakikat Pencabutan Gugatan

Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah mencabut gugatan yang telah diajukan ke pengadilan. Pencabutan gugatan merupakan tindakan hukum untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan sehingga proses pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Hak tersebut pada dasarnya berada pada penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan, dengan ketentuan tertentu sesuai tahapan pemeriksaan perkara.⁹⁹ Pencabutan gugatan dapat dilakukan karena berbagai alasan, misalnya para pihak telah mencapai penyelesaian di luar pengadilan, terdapat kekeliruan dalam penyusunan gugatan, atau terdapat pertimbangan lain yang menyebabkan penggugat tidak lagi berkepentingan untuk melanjutkan proses persidangan. Akibat hukum dari pencabutan tersebut adalah perkara tidak lagi diperiksa oleh pengadilan dan kedudukan para pihak pada prinsipnya kembali seperti sebelum gugatan diajukan..¹⁰⁰

Ketentuan mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* maupun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, melainkan terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*. Berdasarkan ketentuan tersebut, pencabutan gugatan pada dasarnya dapat dilakukan secara bebas sebelum tergugat menyampaikan

⁹⁹Dede Hafirman Said, 2022, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Medan: Merdeka Kreasi Group, hal. 221.

¹⁰⁰Ropaun Rambe, 2020, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 62.

jawaban. Namun, apabila tergugat telah mengajukan jawabannya, pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan dari tergugat.¹⁰¹ Berdasarkan ketentuan dalam Rv, pencabutan gugatan dapat dilakukan pada beberapa keadaan sebagai berikut :¹⁰²

- a. Sebelum perkara diperiksa di persidangan atau
- b. Sebelum tergugat memberikan jawabannya atau
- c. Setelah diberikan jawaban oleh tergugat

Pencabutan gugatan pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Pada prinsipnya, penggugat dapat mencabut gugatannya pada sidang pertama ketika para pihak telah hadir di persidangan, dengan tetap memberitahukan tindakan tersebut kepada pihak lawan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pembelaannya.¹⁰³

Mekanisme pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata Indonesia tidaklah berdiri sendiri sebagai hak mutlak tanpa batas, melainkan diikat secara ketat oleh dinamika tahapan pemeriksaan di persidangan. Dalam doktrin hukum acara, selama perkara belum diperiksa atau sebelum pihak tergugat mengajukan jawaban resminya, penggugat secara normatif memiliki diskresi penuh (*unilateral right*) untuk membatalkan atau menarik

¹⁰¹Nurul Qamar, 2020, *Praktik Hukum dalam Perkara Perdata*, Makassar: Social Politic Genius (SIGn), hal. 52.

¹⁰²Ibid.

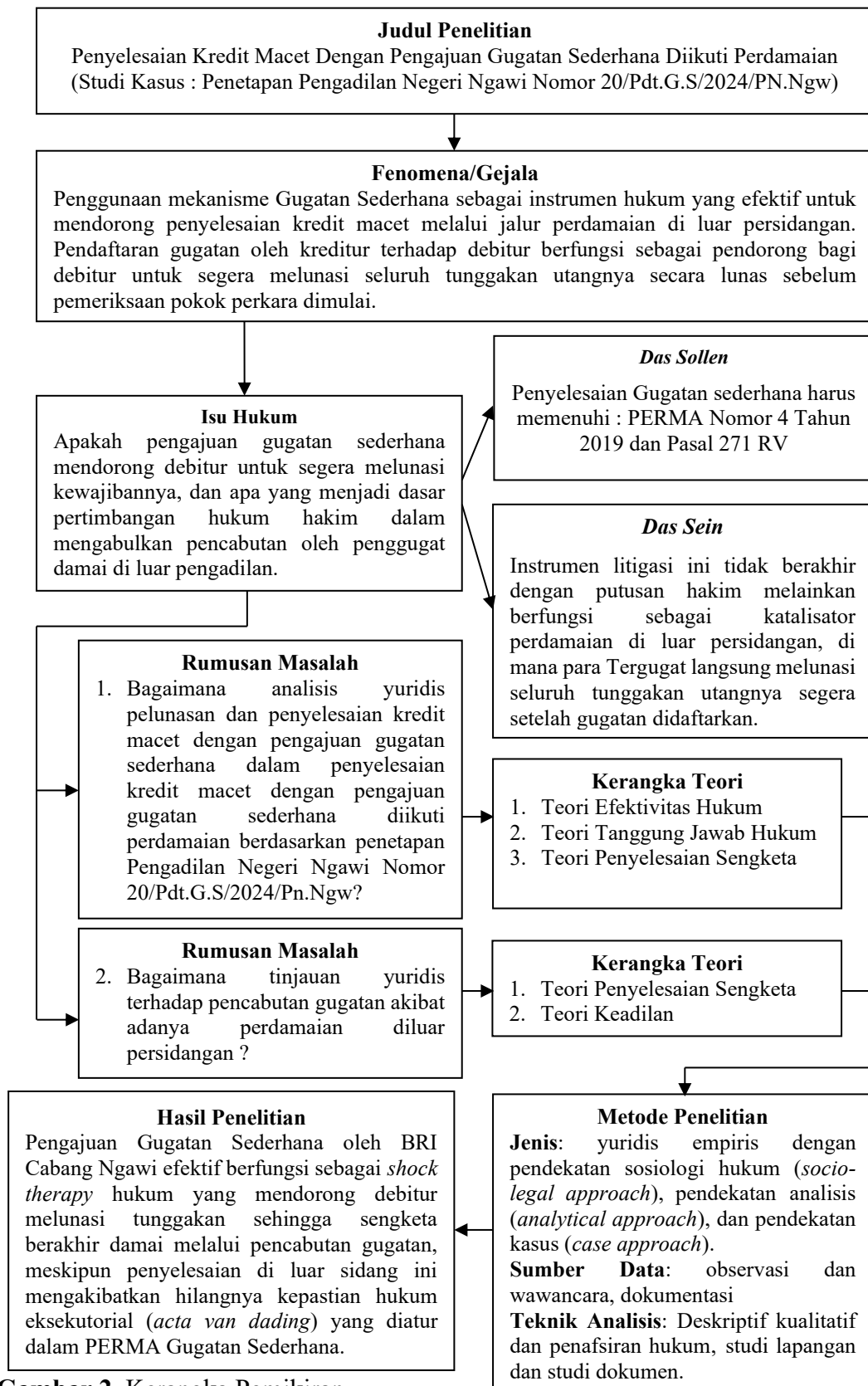
¹⁰³Hasmin, Sufirman Rahman, dan Fahri Bachmid, 2024, "Pencabutan Gugatan dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, hal. 717.

kembali berkas gugatannya dari kepaniteraan pengadilan. Namun, asas kebebasan ini mengalami pergeseran mendasar tatkala proses sengketa telah memasuki tahapan *litis contestation* yakni tatkala pihak tergugat telah memberikan tanggapan, eksepsi, maupun bantahan tertulis atas pokok perkara. Apabila penggugat diizinkan mencabut gugatan secara sepihak setelah tergugat menyusun strategi pembelaan dan mengalokasikan sumber daya, hal tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang (*abuse of procedural right*) yang merugikan pihak tergugat yang telah beritikad baik mengikuti proses hukum.

Apabila perkara belum memasuki tahap pemeriksaan atau tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan, pencabutan dapat dilakukan secara sepihak oleh penggugat. Namun, apabila proses pemeriksaan telah berlangsung dan tergugat telah mengajukan jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan atas persetujuan tergugat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum tergugat yang telah menggunakan haknya dalam proses persidangan.

F. Kerangka Pemikiran

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian dan didukung oleh beberapa teori yang telah disampaikan, dalam penelitian ini dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Fenomena hukum dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan instrumen litigasi sebagai strategi non-konvensional dalam penyelesaian sengketa perbankan, di mana Gugatan Sederhana diposisikan bukan sebagai tujuan akhir untuk mencari keadilan korektif melalui putusan hakim, melainkan sebagai sarana daya paksa atau *shock therapy* untuk memicu perdamaian instan. Dalam perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Ngw, pendaftaran gugatan oleh PT Bank Rakyat Indonesia terhadap Sumiyati dan Wito berfungsi sebagai katalisator psikologis yang secara efektif meruntuhkan resistensi debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kehadiran otoritas pengadilan memberikan tekanan yuridis yang jauh lebih kuat dibandingkan penagihan administratif rutin, sehingga mengubah perilaku debitur yang semula wanprestasi menjadi patuh melalui pelunasan seluruh tunggakan utang secara lunas segera setelah proses persidangan dimulai.

Secara teoritis, dinamika ini dianalisis menggunakan Teori Hukum, yang menguji sejauh mana norma dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 mampu mengarahkan perilaku subjek hukum di lapangan. Analisis ini diperdalam dengan membedah bagaimana interaksi antara Struktur Hukum (kesiapan hakim dan prosedur di PN Ngawi), Substansi Hukum (fleksibilitas aturan pencabutan gugatan dalam Pasal 271 *RI*), dan Budaya Hukum (kecenderungan masyarakat yang lebih merespon ancaman litigasi) bersinergi menciptakan penyelesaian sengketa yang efisien. Di sini terlihat jelas adanya sinkronisasi antara *das sollen* (hukum yang dicita-citakan) mengenai percepatan penyelesaian sengketa

dengan *das sein* (kenyataan lapangan), meskipun hasil akhirnya bukanlah sebuah putusan yang memenangkan salah satu pihak, melainkan sebuah penetapan pencabutan yang menandai berakhirnya sengketa melalui jalan damai.

Hipotesis utama dalam penelitian ini menegaskan bahwa pengajuan Gugatan Sederhana memiliki pengaruh signifikan dan determinan dalam mempercepat likuidasi kredit macet melalui jalur perdamaian, karena mekanisme ini menciptakan konsekuensi hukum yang nyata bagi debitur. Tekanan proyektif dari jadwal persidangan dan potensi eksekusi jaminan mendorong para Tergugat untuk melakukan pemenuhan prestasi secara sukarela guna menghindari risiko hukum yang lebih besar. Hasil penelitian secara empiris membuktikan hipotesis tersebut, di mana perkara berakhir melalui Penetapan Pencabutan oleh Hakim Tunggal setelah tercapainya kesepakatan damai di luar persidangan tertanggal 25 Juni 2024. Pola penyelesaian ini menunjukkan bahwa pengadilan berhasil menjalankan fungsi intermediasi yang efisien, di mana kepastian hukum tetap terjaga melalui formalisasi pencabutan perkara, sementara asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terwujud secara nyata dengan realisasi biaya perkara yang sangat minimalis, yakni sebesar Rp 195.000,00.